

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab disebut dengan "*thalaq*", yaitu dari lafadz طلاق - يطلق - طلق, yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.¹ Jadi, kata thalaq disini sama artinya dengan perceraian. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata thalak yang artinya perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan.² Adapun pengertian thalaq/perceraian dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa, thalaq berasal dari kata "*itlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³ Sedangkan menurut Zainuddin dalam kitab "*Fathul Mu'in*" thalaq secara bahasa berarti melepaskan ikatan.⁴

Menurut istilah, Sayyid Sabiq mendefinisikan thalaq dengan melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.⁵ Sedangkan dalam "*Fathul Mu'in*" thalaq artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.⁶

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: P.T Hidayat Karya Agung, 1990, hlm. 239.

² Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, cet. 3, 2005, hlm. 1126

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1992, hlm. 206

⁴ Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 1347

⁵ Sayyid Sabiq, *op., cit*, hlm. 206

⁶ Moch. Anwar, dkk, *op., cit*, hlm. 1347

Al-Jaziri dalam kitabnya "*al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*" memberikan definisi thalaq sebagai berikut: "Thalaq adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu"

Muhammad Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya, dalam hal ini kalau terjadi thalaq tiga. Kemudian maksud dari mengurangi pelepasan ikatan pernikahan itu adalah berkurangnya hak thalaq bagi suami, dalam hal kalau terjadi thalaq raj'i. Kalau suami menthalak istrinya dengan thalaq satu, maka masih ada dua thalaq lagi, kalau sudah dua, maka tinggal satu lagi, kalau sudah thalaq tiga, maka hak thalaqnya menjadi habis.⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 mengartikan talaq adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, 135, 136, 137.⁸

UU No. 1 Th. 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pengertian perceraian, dalam Pasal 38 hanya menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang

⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiyyah, juz-4, tt., hlm. 248

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001, hlm. 33


menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian dan 3. Atas keputusan Pengadilan.

Dari beberapa definisi di atas, maka pengertian perceraian dapat disimpulkan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan thalaq atau dengan hal lain yang telah ditentukan seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan.

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-Qur'an.


Perceraian dalam ajaran islam walaupun sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.⁹ Dasar hukum diperbolehkannya perceraian yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:



⁹ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-22, 2006, hlm.

Artinya: “Apabila kamu menthalag isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”¹⁰

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:



Artinya: “Thalag (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”¹¹

Perceraian bila tidak dapat dielakkan lagi, maka yang dituntut dari kedua belah pihak ialah supaya perceraian dilakukan dengan baik, tidak menyakitkan, dan tidak mengabaikan hak keduanya.

2. Al-Hadits

Hadits yang menunjukkan thalag yaitu hadits Nabi Muhammad

SAW dari Abdillah Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah Ibn Umar ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah thalag”. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah)¹²

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989, hlm. 56

¹¹ *Ibid*, hlm. 55

¹² Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1996, hlm. 120. Abi Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz-1, Beirut-Libanon: Daarul Fikri, 1995, hlm. 633.

Kata “*perbuatan halal yang sangat dibenci*” merupakan ungkapan majaz, sebab dia tidak berdampak pahala dan tidak juga merupakan pendekatan diri dalam pelaksanaannya. Sebagian ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang dibenci ini dengan pelaksanaan shalat wajib di tempat selain masjid tanpa ada alasan atau uzur. Kemudian makna “*at-thalaq*” dalam hadis diatas yaitu perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang stabil.¹³

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif diatur dalam:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan
- c. Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- d. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Aturan-aturan di atas pada dasarnya menjadikan perceraian sebagai jalan keluar bagi penyelesaian konflik dalam rumah tangga walaupun pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian.

¹³ Tafik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 103

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-6, 2009, hlm. 76

Dengan melihat dasar hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa thalaq itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.

C. Hukum Perceraian

Berdasar dari hadis yang mengatakan bahwa thalaq sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah swt, meskipun hal itu diperbolehkan. Maka menurut asal hukum thalaq adalah makruh. Kemudian dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudharatannya, maka Imam Hanbali membedakan hukum thalaq kepada empat kemungkinan. Kadang-kadang bisa menjadi wajib, atau haram, atau mubah ataupun mandub sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya "*Fiqh As Sunnah*", sebagai berikut:

1. Thalaq wajib, yaitu thalaqnya hakamain dalam masalah syiqoq antara suami-istri, dimana hakamain berpendapat bahwa thalaq merupakan satu-satunya jalan untuk menghentikan syiqoq.
2. Thalaq haram, yaitu thalaq yang dijatuhkan tanpa alasan. Karena yang demikian ini hanya akan membawa kesengsaraan bagi keduanya (suami-istri) dan menghilangkan maslahat bagi keduanya.

3. Thalaq mubah, yaitu thalaq yang dijatuhkan dalam keadaan yang memang diperlukan, antara lain karena rumah tangga sudah berantakan, sehingga hanya menyengsarakan bagi keduanya tanpa dapat mewujudkan tujuan perkawinan.
4. Thalaq mandub, yaitu thalaq yang dijatuhkan karena istri tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Allah, sedangkan suaminya tidak mampu lagi menasehatinya. Misalkan si istri tidak mau mengerjakan shalat.¹⁵

Di Indonesia hukum perceraian berlandaskan pada beberapa aturan hukum positif, yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak saat aturan itu berlaku, maka sejak itu pula secara resmi perceraian bukan lagi dianggap sebagai masalah pribadi yang lepas dari campur tangan Pemerintah/Pengadilan. Sebab dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

- 1) *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”¹⁶*

¹⁵ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*, hlm. 207-208

¹⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2001, hlm. 140

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.¹⁷

D. Rukun dan Syarat perceraian

Di dalam Islam ada beberapa rukun dan syarat thalak. Karena itu thalak akan terwujud apabila memenuhi rukun dan syarat thalak yaitu:

1. Rukun Thalak

- a. Suami, oleh karena itu tidak jatuh thalak apabila yang menjatuhkan thalak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya)

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Cet. ke-6, hlm. 128

- b. Istri, oleh karena itu tidak jatuh thalak atas perempuan lain
- c. Shighat thalak, yaitu lafad yang menunjukkan untuk melepaskan sesuatu ikatan nikah itu baik secara sharih maupun kinayah
- d. Menyengaja yaitu menyengaja untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya.¹⁸

2. Syarat Thalak

Syarat adalah sesuatu yang menjadikan tidak syahnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Adapun syarat thalak ada yang berhubungan dengan suami (yang akan menalak), istri (yang akan dithalak), dan shighat thalak.¹⁹

a. Syarat yang berhubungan dengan suami

Ulama telah sepakat bahwa thalak dipandang syah apabila dijatuhkan suami yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, karena itu tidak syah tidak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah besar.
- 2) Baligh, tidak syah thalak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang masih kanak-kanak.

¹⁸ *Abdurrahman al-Jaziri, op., cit.*, hlm. 280-281.

¹⁹ *Ibid.*

3) Atas kemauan dan keinsyafan sendiri, bukan atas paksaan orang lain.

b. Syarat yang berhubungan dengan istri

Para ahli fiqh sepakat bahwa istri yang boleh dithalak oleh suami adalah:

- 1) Istri yang masih terikat perkawinan dengan cara syah atau seorang istri yang masih dalam masa iddah raj'i, bila istri berada dalam masa iddah ba'in maka tidak jatuh thalakunya.
- 2) Istri dalam keadaan merdeka, bila menthalak budaknya maka tidak jatuh thalak.
- 3) Istri yang telah terikat perkawinan dengan cara syah dengan suaminya atau akad nikahnya masih diragukan keabsahannya, maka istri tidak dapat dithalak oleh suaminya.²⁰

c. Syarat yang berhubungan dengan shighat adalah:

- 1) Shighat shorih (jelas), meskipun tanpa niat untuk menalak, maka thalakunya jatuh (syah).
- 2) Shighat kinayah (sindiran), harus disertai dengan niat, jika tidak disertai dengan niat maka thalakunya tidak jatuh (tidak syah).²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 284

²¹ Syafi'i, *Kitab Kifayatul Ahyar*, juz II, Bandung: Syirkah al-Muarib Lithob'i Annasyar, t.th., hlm. 84.

UU No. 1 Th. 1974 tidak membahas secara rinci mengenai syarat dan rukun perceraian sebagaimana dalam hukum Islam, hal itu dijelaskan dalam Pasal 39, yang berbunyi:

- 1) "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*"²²

E. Alasan perceraian

Alasan perceraian merupakan suatu kondisi dimana pihak suami atau istri mempergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Adapun macam-macam alasan perceraian dalam Islam adalah :

1. Khulu'

Khulu' artinya menanggalkan (mencabut). Dikatakan demikian karena masing-masing dari suami-istri merupakan pakaian bagi pasangannya.²³

Khulu' disebut juga dengan *al-fida'* yang artinya tebusan. Hal ini karena seorang istri menebus dirinya dengan memberikan harta kompensasi kepada suaminya.²⁴

²² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *op., cit.*, hlm. 140

²³ Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 1327

²⁴ Sayyid Sabiq, *loc., cit.*, hlm. 253

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini ialah untuk mengimbangi hak thalaq yang ada pada suami. Dengan khulu' ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau penggantian yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata "iwald".

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.²⁵

2. Syiqoq

Syiqoq dalam kamus "*Mahmud yunus*" di artikan perkelahian, perbantahan.²⁶ Menurut istilah fiqh diartikan perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.²⁷

Syiqoq juga dapat diartikan perselisihan atau percekcoakan antara suami dan istri dan dikhawatir akan terjadi perceraian sedang kehidupan suami isteri dihadapkan pada ambang pintu kehancuran.

Jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sabab musabab terjadi

²⁵ Soemiyati, *op., cit*, hlm. 110-111

²⁶ Mahmud Yunus, *op., cit*, hlm. 201

²⁷ Soemiyati, *loc., cit*, hlm. 111

syiqaq serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.²⁸

Tujuan penunjukan hakam (juru pendamai) dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila dalam sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan.²⁹

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.³⁰

3. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata "*nasyaza-yansyizu-nusyuuзан*", yang artinya perempuan mendurhakai suaminya.³¹ Sedangkan Prof. DR. Amir Syarifuddin mengartikan nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2008, hlm. 242

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 272

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *op., cit*, hlm. 243

³¹ Mahmud Yunus, *loc., cit*, hlm. 452

yang berarti “*irtifaa*” yang artinya meninggikan atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitive nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.³²

Nusyuz tidak hanya terjadi di pihak istri, akan tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.³³

4. Fasakh

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-3, 2009, hlm. 190-191

³³ *Ibid*, hlm. 193

Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri.³⁴ Sajuti Thalib S.H. menjelaskan dalam bukunya “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*”, bahwa arti fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah syah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu.³⁵

5. Li'an

kata li'an diambil dari kata *al-la'nu*, yang berarti laknat. Hal ini karena pada sumpah yang kelima, suami yang melakukan li'an terhadap istrinya berkata “*bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta.*”³⁶

Bentuk praktek li'an adalah ketika suami menuduh istrinya berzina, dan dia tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya, maka dia bisa saling melaknat dan bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan kebenaran masing-masing.

³⁴ Sayyid Sabiq, *loc., cit.*, hlm. 268

³⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm. 129

³⁶ Sayyid Sabiq, *loc., cit.*, hlm. 270

Jika li'an tersebut telah usai dengan sempurna, maka yang akan terjadi adalah :

- a. Telah menggagalkan hukuman menuduh dari sang suami,
- b. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali untuk selama-lamanya,
- c. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam kandungan istri darinya di dalam li'an, dengan mengatakan, "bayi yang dikandung itu bukan benih dariku," maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan suaminya.³⁷

6. Ila'

Ila' artinya bersumpah. Menurut istilah syara' artinya terlarangnya suami bersetubuh dengan istrinya sebagai akibat sumpahnya sendiri yang dinyatakan bahwa tidak akan bersetubuh.

Bunyi lafadz ila' dari suami kepada istrinya yaitu, "*aku bersumpah tidak akan bersetubuh dengan engkau selama empat bulan ini*". Bila telah sampai waktu empat bulan, sedang suami tidak mau juga bersetubuh, maka istri boleh menuntut untuk bercerai. Apabila ia tidak mau dicampuri lagi oleh suaminya, atau suami selalu mengasingkan diri di tempat lain, maka hakim boleh menceraikannya.³⁸

³⁷ Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm.722-723

³⁸ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969, hlm. 264

7. Zihar

Kata zihar diambil dari kata *azh-zhahru*, yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya, “anti ‘*alayya ka-zhahri ummi*,” yang berarti “bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku.”

Pada masa jahiliah, zihar adalah thalaq, lalu Islam menghapus hukum itu, bahkan mengharamkan seorang suami untuk melakukan zihar kepada istrinya. Jikapun ia melakukannya, maka wajib membayar denda zihar.

Apabila seorang suami melakukan zihar kepada istrinya, tapi sebenarnya ia bermaksud untuk thalaq, maka yang terjadi adalah zihar. Tetapi apabila ia menalak istrinya, tapi sebenarnya bermaksud zihar, maka yang terjadi adalah thalaq.

Contoh, jika seorang suami berkata kepada istrinya “bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku”, namun dengan kata tadi sebenarnya ia bermaksud thalaq, maka yang terjadi adalah zihar dan thalaq tidak terjadi pada istrinya.³⁹

Alasan perceraian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Sayyid Sabiq, *loc. cit.*, hlm. 264

Menurut hukum positif di Indonesia, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *"Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".⁴⁰*

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- g. *"suami melanggar ta'lik thalaq"⁴¹*
- h. *peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."⁴²*

F. Macam-Macam Perceraian (Thalaq)

1. Thalaq Raj'i

⁴⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc., cit*, hlm. 164

⁴¹ Sighat ta'lik thalaq yang tercantum dalam buku nikah Departemen Agama adalah sebagai berikut: a. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut, b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp... sebagai 'iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. Lihat: Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Cet. ke-6.

⁴² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc., cit*, hlm. 346

Thalaq raj'i ialah thalaq satu atau thalaq dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak istri.⁴³ Thalaq ini dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah ia gauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya sang suami sama sekali belum pernah menjatuhkan thalaq kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan thalaq kepadanya.

Istri yang dithalaq raj'i mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau yang lainnya seperti ketika belum dithalaq, sehingga berakhir masa iddah. Jika masa iddah telah berakhir dan suami belum merujuk, maka dengan demikian telah terjadi thalaq ba'in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan: "Aku telah merujukmu kembali." Dan disunnahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.⁴⁴

2. Thalaq ba'in

Thalaq ba'in ialah thalaq satu atau thalaq dua yang disertai uang 'iwald dari pihak istri, thalaq ba'in seperti ini disebut thalaq ba'in sugra. Pada thalaq ba'in sugra suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Kalau si suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad nikah.

⁴³ Soemiyati, *loc. cit.*, hlm. 108-109

⁴⁴ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-5, 2006, hlm.

Thalaq ba'in kubra, ialah thalaq yang ketiga dari thalaq-thalaq yang telah dilakukan oleh suami. Thalaq ba'in kubra ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik dalam masa 'iddah maupun sesudah masa 'iddah habis. Seorang suami yang menthalaq ba'in kubra kepada istrinya boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Istri telah kawin dengan laki-laki lain, istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, istri telah dicerai oleh suaminya yang baru, telah habis masa 'iddahnya.⁴⁵

3. Thalaq sunni

Thalaq sunni adalah thalaq yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menthalaq istrinya yang telah disetubuhi dengan thalaq satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.⁴⁶ Yang termasuk thalaq sunni ialah thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan thalaq yang dijatuhkan pada saat istri sedang hami. Sepakat para ahli fiqh, hukumnya thalaq sunni adalah halal.⁴⁷

4. Thalaq bid'i

Thalaq bid'i ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa thalaq semacam ini hukumnya haram. Thalaq bid'i ini jelas-jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

⁴⁵ Soemiyati, *loc., cit*, hlm. 109

⁴⁶ M. Abdul Ghofar, *op., cit*, hlm. 466

⁴⁷ Soemiyati, *loc., cit*, hlm. 109

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas,
- b. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut,
- c. Seorang suami menthalq tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, “Ia telah aku thalaq, lalau aku thalaq dan selanjutnya aku thalaq.”⁴⁸

Dalam hukum positif, Mengenai ketentuan tentang Perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan tentang tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 9 tahun 1975, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu:⁴⁹

1) Cerai Thalaq

Cerai thalaq adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵⁰ Cerai thalaq hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No. 9 tahun 1975 sebagai berikut :

⁴⁸ M. Abdul Ghofar, *loc., cit*, hlm. 467

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-5, 1978, hlm. 37

⁵⁰ Salim HS, *op., cit*, hlm. 77

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁵¹

2) Cerai Gugat

Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁵²

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan mengenai gugatan perceraian, yaitu:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.”⁵³

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

G. Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara

Menurut Malik dan Ahmad, hakim boleh menceraikan suami karena sang suami dihukum penjara. Hal ini karena suami yang dipenjara

⁵¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc., cit*, hlm. 163

⁵² K. Wantjik Saleh, *op., cit*, hlm. 40

⁵³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc., cit*, hlm. 276

menyebabkan kerugian bagi istrinya karena sang suami yang jauh dari istrinya. Apabila Pengadilan menjatuhkan vonis kepada sang suami dengan penjara selama tiga tahun atau lebih, dan keputusan itu adalah keputusan yang sudah final, lalu sang suami sudah menjalankannya selama satu tahun, maka istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim karena kerugian yang dialaminya. Menurut Malik, jika kerugian yang dirasakan istri bisa dibuktikan maka hakim akan menceraikannya dengan thalaq *ba'in*. sementara itu, menurut Ahmad, perceraian yang dijatuhkan oleh hakim dikategorikan sebagai *fasakh*.⁵⁴

Hukum positif juga mengatur masalah perceraian karena salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara. Hal ini terlihat pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf c tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 huruf c tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu alasannya yaitu: “*salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*”

Mengenai tata cara perceraian dengan alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara diatur dalam Pasal 23 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu:

“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *loc., cit*, hlm. 251

perceraian sebagaimana bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”⁵⁵

⁵⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *loc. cit.*, hlm. 165